



PUTUSAN
Nomor 345 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU)

LIMITED, beralamat di 17th – 21th Floor, Wisma Barito Pacific II, Jalan Letjen S. Parman Kav. 60, Jakarta 11410, Indonesia yang diwakili oleh Tan Hendra Soetjipto, Jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ihza & Ihza Law Firm SCBD – Bali Office, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I lantai 9, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-366/MK.1/2021 tanggal 4 Oktober 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2018 tertanggal 26 Januari 2018 Tentang Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 Dan 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Keuangan Nomor S-13/MK.2/2018 tertanggal 26 Januari 2018 Tentang Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 Dan 2014;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar USD 1,249,563.30 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga dan tiga puluh sen dolar Amerika Serikat) dengan cara memperhitungkannya sebagai pembayaran di muka Setoran Bagian Pemerintah pada periode berikutnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi eksepsi gugatan melewati jangka waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 15/G/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2021/PT.TUN.JKT tertanggal 8 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2018 tertanggal 26 Januari 2018 perihal Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014;
2. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-13/MK.2/2018 tertanggal 26 Januari 2018 perihal Surat Ketetapan Nihil SBP Tahun 2013 dan 2014;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Setoran Bagian Pemerintah Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar USD 1,249,563.30 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga dan tiga puluh sen dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Pemohon Kasasi sebagai pembayaran di muka Setoran Bagian Pemerintah pada periode berikutnya berdasarkan ketentuan JOC setelah putusan final melalui Permohonan Kasasi ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 April 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebab

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2022



sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terbukti terdapat kekurangan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) yang wajib dibayar oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 345 K/TUN/2022